



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : T. ALAMSYAH BIN T. KHATAB;
2. Tempat Lahir : Babah Krueng;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Peut Kec. Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 87/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. Alamsyah Bin T. Katab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-39/NARA/10/2019 tertanggal 7 November 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa T. ALAMSYAH Bin T. KATAB, pada Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019 Sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Blang Meurandeh, Kec.Beutong Ateuh Banggalang, Kab Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ALI SAHBANA, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sebelum terjadinya penganiayaan terhadap saksi ALI SAHBANA, Saksi HARISMAN bersama dengan Saksi ALI SAHBANA dan Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D dari



Kejaksaan Negeri Nagan Raya beserta dengan Dinas Pekerjaan Umum Pemkab. Nagan Raya (Tim Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah) berangkat ke Gp Blang Meurandeh, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya untuk meninjau Proyek pembangunan jalan serta Sosialisasi kepada masyarakat setempat, selanjutnya setelah peninjauan dan sosialisasi selesai yaitu sekitar pukul 17.30 WIB, saat Saksi HARISMAN bersama dengan Saksi ALI SAHBANA pergi ke arah kendaraan/mobil milik Saksi saksi ALI SAHBANA dengan tujuan hendak pulang, yang mana posisi saat itu Saksi HARISMAN yang menyetir mobil sedangkan Saksi ALI SAHBANA duduk disampingnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah sebelah kiri mobil dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi ALI SAHBANA dengan meninju sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya seraya mengeluarkan kata-kata "Turun kamu", tapi Saksi ALI SAHBANA dapat menepisnya menggunakan tangannya, tidak lama kemudian Terdakwa membuka mobil dan menarik kaki Saksi ALI SAHBANA sehingga Saksi ALI SAHBANA terjatuh ke jalan aspal dan diseret oleh terdakwa, kemudian datang Saksi Safrizal, ST dan langsung melerai kedua belah pihak

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi ALI SAHBANA mengalami luka lecet di siku sebelah kiri, lutut sebelah kiri, pinggang belakang dan mengalami benturan pada kepala bagian belakang.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Reperendum dari RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 65/VER/RSUD-SIM/2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dokter dr. Novenda Agryanto, dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama ALI SAHBANA Bin MAHMUD, umur 50 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung bawah dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm diameter 3 cm disertai nyeri tekan, luka lecet I pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, luka lecet II pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1,5 cm dan luka memar pada lutut kiri dengan panjang 4 cm lebar 3 cm disertai nyeri tekan yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang berada di dalam mobil dan Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi lalu memukul Saksi 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tapi Saksi dapat menepisnya dengan menggunakan tangan Saksi, lalu Terdakwa membuka pintu mobil dan menarik kaki Saksi sehingga Saksi terjatuh ke jalan aspal dan Terdakwa menyeret Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lain;
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, mengalami luka lecet di siku sebelah kiri, lutut sebelah kiri, pinggang belakang dan mengalami benturan pada kepala bagian belakang, sesuai dengan Surat Visum Et Reperendum dari RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 65/VER/RSUD-SIM/2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dokter dr.Novenda Agryanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi N Ali Sahbana Bin Mahmud tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi harisman Bin Muhammad;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali sabana Bin Mahmud pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;



- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ali sabana Bin Mahmud yaitu Terdakwa T. Alamsyah Bin T. Katab, 34 Tahun, Swasta, Gampong Simpang Peut Kec. Kuala Kab Nagan Raya;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira 11.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Ali sabana Bin Mahmud dan Tim TP4D (Tim Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah) berangkat ke Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya dengan tujuan Kujungan Proyek dan Sosialisasi kepada masyarakat setempat ,kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ali Sabana dengan tujuan pulang dan pada saat itu Saksi yang menyetir mobil sedangkan Saksi Ali Sahbana duduk disamping Saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah sebelah kiri langsung memukul Saksi Ali Sabana dengan cara meninju kearah muka Saksi Ali sahba dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Turun kamu" akan tetapi Saksi Ali Sahbana menangkis pukulan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik kaki sebelah kanan Saksi Ali sabana sehingga Saksi Ali sabana terjatuh keaspal dan datang Saksi Safrizal,ST Bin Syafrudin langsung melerai kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lain;
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Sabana Bin Mahmud, mengalami luka lecet di siku sebelah kiri, lutut sebelah kiri, pinggang belakang dan mengalami benturan pada kepala bagian belakang, sesuai dengan Surat Visum Et Reperendum dari RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 65/VER/RSUD-SIM/2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dokter dr.Novenda Agryanto;

3. Saksi Syafrizal Bin Syafrudin;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa T. Alamsyah Bin T. Katab terhadap Saksi Ali sabana pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira 11.00 Wib Saksi bersama dengan Tim TP4D (Tim Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah) berangkat ke Gampong



Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Kab Nagan Raya dengan tujuan Kujungan Proyek dalam rangka Evaluasi keterlambatan pekerjaan Peningkatan jalan dan Sosialisasi kepada masyarakat setempat, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi persiapan pulang menuju ke arah Jeuram tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa langsung meninju Saksi Ali sabana yang pada saat itu Saksi Ali Sabana berada didalam mobil, tidak lama kemudian Saksi langsung meleraikan dengan cara membawa Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi tidak lama kemudian pada saat Saksi mendekati mobil Saksi Ali Sabana Saksi melihat Saksi Ali Sabana ingin turun dari mobil kemudian datang Terdakwa dan langsung menarik kaki Saksi Ali sabana sehingga Saksi Ali Sahbana terjatuh di aspal;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lain;
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Sabana Bin Mahmud, mengalami luka lecet di siku sebelah kiri, lutut sebelah kiri, pinggang belakang dan mengalami benturan pada kepala bagian belakang, sesuai dengan Surat Visum Et Reperendum dari RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 65/VER/RSUD-SIM/2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dokter dr.Novenda Agryanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Syafrizal Bin Syafrudin tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali sabana Bin Mahmud pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ali sabana Bin Mahmud tersebut sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa menjumpai Tim Dari TP4D Rumah Dayah Gampong Blang Meurandeh, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud dan mengatakan padanya *"bang jangan nakuti warga Beutong manggalang"* kemudian Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud menampis muka Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara menampis dibagian muka tidak lama kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh



Saksi Syafrizal.S.T Bin Syafrudin kemudian langsung dibawa kedalam mobilnya, dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud yang pada saat itu Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud ingin turun dari mobilnya dan kemudian Terdakwa Menarik kaki sebelah kanan Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud terjatuh ke aspal tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud mengalami luka lecet dibagian siku tangan kiri dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menuju pulang ke Gampong Simpang Peut sedangkan Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud telah duluan turun dari Beutong Ateuh Banggalang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum 65/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Novenda Agryanto dan dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada punggung bawah dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm diameter 3 cm disertai nyeri tekan, luka lecet I pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, luka lecet II pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1,5 cm dan luka memar pada lutut kiri dengan panjang 4 cm lebar 3 cm disertai nyeri tekan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ali sabana Bin Mahmud tersebut sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa menjumpai Tim Dari TP4D Rumah Dayah Gampong Blang Meurandeh, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud dan mengatakan padanya *"bang jangan nakuti warga Beutong manggalang"* kemudian Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud menampis muka Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara menampis dibagian muka tidak lama kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh



Saksi Syafrizal.S.T Bin Syafrudin kemudian langsung dibawa kedalam mobilnya, dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud yang pada saat itu Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud ingin turun dari mobilnya dan kemudian Terdakwa Menarik kaki sebelah kanan Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud terjatuh ke aspal tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud mengalami luka lecet dibagian siku tangan kiri dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menuju pulang ke Gampong Simpang Peut sedangkan Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud telah duluan turun dari Beutong Ateuh Banggalang;

- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Sabana Bin Mahmud, Saksi Ali Shabana Bin Mahmud mengalami luka lecet pada punggung bawah dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm diameter 3 cm disertai nyeri tekan, luka lecet I pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, luka lecet II pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1,5 cm dan luka memar pada lutut kiri dengan panjang 4 cm lebar 3 cm disertai nyeri tekan yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Reperendum dari RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 65/VER/RSUD-SIM/2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dokter dr.Novenda Agryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa T. Alamsyah Bin T. Katab orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan”. Menurut doktrin hukum, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut ayat (4) dari Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghampiri Saksi Korban Ali Sahbana Bin Mahmud dan mengatakan padanya “bang jangan nakuti warga Beutong manggalang” kemudian Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud menampis muka Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara menampis dibagian muka tidak lama kemudian Terdakwa langsung dipegang sama Saksi Syafrizal.S.T Bin Syafrudin dan kemudian langsung dibawa kedalam mobilnya, dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud yang mana pada saat itu Saksi Ali



Sahbana Bin Mahmud ingin turun dari mobilnya kemudian Terdakwa Menarik kaki sebelah kanan Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud terjatuh keaspal tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud mengalami luka lecet dibagian siku tangan kiri dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menuju pulang ke Gampong Simpang Peut sedangkan Saksi Ali Sahbana Bin Mahmud telah duluan turun dari Beutong Ateuh Banggalang;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Sabana Bin Mahmud, Saksi Ali Shabana Bin Mahmud mengalami luka lecet pada punggung bawah dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm diameter 3 cm disertai nyeri tekan, luka lecet I pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, luka lecat II pada belakang siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1,5 cm dan luka memar pada lutut kiri dengan panjang 4 cm lebar 3 cm disertai nyeri tekan yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Reperentum dari RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 65/VER/RSUD-SIM/2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dokter dr.Novenda Agryanto;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terbukti perbuatan Terdakwa kepada Saksi Nurhayati telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Nurhayati, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ali Sahban Bin Mahmud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Satria telah dilakukan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa T. Alamsyah Bin T. Katab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.,

Arizal Anwar, S.H., M.H.,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.